QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akibat pengambilan air bawah tanah yang bertujuan dan mengantisipasi kebutuhan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan yang berpihak kepada kepentingan rakyat;

b. bahwa pengelolan air tanah dan hak guna air yang didasarkan atas fungsi sosial, nilai ekonomi, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian, keseimbangan, kelestarian, keadilan, kemandirian, transparansi, serta akuntabilitas publik;

c. bahwa dalam rangka mengoptimalisasi teknis pelaksanaan pengelolaan air tanah berdasarkan pada satuan wilayah cekungan air bawah tanah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas perlu untuk menetapkan qanun Kota Subulussalam tentang pengelolaan air tanah;

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh,dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 64 tambahan Lembaran Negara nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 8 tuhan 1981 tentang Hukum Acara Pindana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Than 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEN/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

dan

WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Subulussalam.
2. Kota Subulussalam adalah bagian dari daerah Aceh, sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota;
3. Pemerintah Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah Kota;

5. Walikota/Wakil Walikota Subulussalam adalah Walikota/Wakil Walikota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam;
8. Satuan Kerja Perangkat Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut SKPK adalah Unsur Pembantu Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Subulussalam yang terdiri dari Setda dan Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis, Daerah dan Lembaga Daerah;
9. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Subulussalam;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Subulussalam;
11. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;
12. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air;
13. Cekungan air bawah tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana berlangsung semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air bawah tanah;
14. Pengelolaan Air Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan serta konservasi air tanah;
15. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara membuat bangunan penurapan untuk dimanfaatkan airnya dan tujuan lainnya;
16. Hak guna air tanah adalah hak untuk memperoleh, menggunakan dan memelihara air tanah untuk keperluan tertentu;
17. Eksplorasi air tanah adalah penyelidikan air tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik air tersebut;
18. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan, dan pengelolaan data air tanah;
19. Konservasi air tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya, dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya;
20. Pendayagunaan air tanah adalah pemanfaatan air tanah secara optimal dan berkelanjutan;
21. Rehabilitasi air tanah adalah usaha untuk memulihkan kembali serta memperbaiki dan meningkatkan kondisi lingkungan air tanah yang sudah rawan dan kritis agar dapat berfungsi secara optimal sebagai media pengatur tata air maupun sebagai unsur perlindungan lingkungan;
22. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah;
23. Pengendalian adalah kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya;
24. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air tanah;
25. Persyaratan teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan bidang air tanah;

26. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau mutu dan atau mutu air tanah pada aquifer tertentu;
27. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan air tanah pada suatu cekungan air tanah;
28. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual;
29. Izin pengeboran air tanah adalah izin untuk melakukan pengeboran air tanah;
30. Izin eksplorasi air tanah adalah izin untuk melakukan penyelidikan air tanah secara detail untuk mendapatkan lebih teliti tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut;
31. Izin pengambilan mata air adalah izin pengambilan atau pemanfaatan air dari mata air untuk berbagai macam keperluan;
32. Izin pengambilan air tanah adalah izin pemanfaatan air tanah untuk berbagai macam keperluan;
33. Izin penurapan adalah izin untuk membuat tempat penampungan air yang bersumber dari mata air secara alami;
34. Recharge Area atau Kawasan Imbuh adalah suatu daerah yang mempunyai kemampuan tinggi dalam meresapkan air ke lapisan pengandung air bawah tanah;
35. Discharge Area atau Kawasan Lepas adalah suatu daerah atau tempat dimana air tanah muncul diatas permukaan tanah, baik terjadi secara alamiah maupun oleh rekayasa manusia melalui kegiatan pengeboran;

BAB II
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

(1) Walikota memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang berada di dalam suatu wilayah Kota dalam rangka memberikan dukungan dan fasilitasi.

(2) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan:

a. Untuk memberikan dukungan meliputi:
   1. melakukan inventarisasi potensi;
   2. merencanakan pendayagunaan air tanah;
   3. melakukan upaya konservasi;
   4. menetapkan peruntukan pemanfaatan air tanah;
   5. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
b. Untuk memberi fasilitasi berupa pembuatan persyaratan teknis sebagai dasar pembuatan izin.

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas.

BAB III
KEGIATAN PENGELOLAAN

Bagian pertama
Inventarisasi Potensi

Pasal 3

(1) Inventarisasi meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengolahan data air tanah meiputi:

a. sebaran cekungan air tanah dan geometri akuifer;
b. kawasan imbuh (recharge area) dan lepasan (discharge area);
c. karakteristik akuifer, dan potensi air tanah
d. pengambilan air tanah;
e. evaluasi data neraca air tanah;
f. data lain yang berkaitan dengan air tanah

(2) Kegiatan inventarisasi air tanah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan Pemerintah Kota dalam rangka penyusunan rencana atau pengelolaan terpadu, yang dituangkan dalam peta dengan skala 1 : 100.000 atau lebih besar.

(3) Evaluasi potensi air tanah dilakukan sebagai bahan dalam rangka perencaan pendayagunaan air tanah.

(4) Inventarisasi air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah dilakukan oleh Walikota

(5) Tata cara kegiatan inventarisasi potensi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Perencanaan Pendayagunaan

Pasal 4

(1) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pengelolaan air tanah pada satuan wilayah cekungan air tanah

(2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilakukan dalam rangka pengendalian, pengambilan, dan pemanfaatan air tanah.

(3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalama ayat (1) pasal ini, didasarkan pada hasil pengolahan dan evaluasi data inventarisasi sebagaiman dimaksud dalam pasal 3.

(4) Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam.

(5) Tata cara perencanaan pendayagunaan air tanah dalam rangka pengendalian ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Peruntukan Pemanfaatan

Pasal 5

(1) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama diatas segala keperluan lain.

(2) Urutan prioritas peruntukan air tanah adalah sebagai berikut :

a. Air minum;
b. Air untuk rumah tangga;
c. Air untuk pertahanan dan keamanan nasional;
d. Air untuk peribadatan;
e. Air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
f. Air untuk industri;
g. Air untuk perkebunan;
h. Air untuk irigasi;
i. Air untuk pertambangan;

j. Air untuk usaha perkotaan, misalnya : pencegahan kebakaran, penggelontoran, menyiram tanaman, dan lain-lain
k. Air untuk kepentingan lainnya.

(3) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berubah-ubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

(4) Peruntukan pemanfaatan air tanah ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keempat

Dukungan dan Fasilitas Perizinan

Pasal 6

(1) Kegiatan eksplorasi dan pengeboran termasuk penggalian, penurapan dan pengambilan air tanah dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin;

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari:
a. Izin eksplorasi air tanah;
b. Izin pengeboran air tanah;
c. Izin penurapan air tanah;
d. Izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
e. Izin pengambilan mata air.

(3) Dikecualikan dari ketentuan pasal 6 ayat (2), pengambilan dan pemanfaatan air tanah tidak memerlukan izin untuk keperluan :
a. Air rumah tangga dengan kebutuhan kurang dari 100 m^3 per bulan;
b. Air untuk keperluan yang bersifat sosial dengan kebutuhannya kurang dari 500 m^3 per hari
c. Pengambilan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia; dan
d. Pengambilan air bawah tanah yang menggunakan pipa berdiameter kurang dari 2 inci (± 5 cm)

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan teknis berdasarkan rekomendasi Dinas

(5) Izin diberikan selam 3 (Tiga) Tahun dan dapat diperpanjang setelah memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas

(6) Pelaksnaan pengeboran dalam rangka pengambilan air tanah harus dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai izin perusahaan pengeboran air tanah;

(7) Tata cara pemberian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini, dilaksanakan secara efektif dan efisien yang lebih lanjut diatur dengan peraturan Walikota.

Pasal 7

Pemegang izin berkewajiban :

a. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau pengaliran air tanah kepada Walikota;

b. Menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Walikota dengan tembusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur;

c. Memasang alat pengukur air/meter air setiap sumur produksi pemakaian air sesuai ketentuan yang berlaku;

d. Membuat sumur resapan;

e. Menyediakan sumur pantau air tanah;

f. Melaporkan kepada walikota apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau pengaliran air tanah, serta pemakain dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.

Pasal 8

(1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berakhir :

a. Habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan
b. Izin dikembalikan; atau
c. Izin dicabut.

(2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Konservasi dan Rehabilitasi

Pasal 9

(1) Untuk mencegah dan memulihkan kerusakan lingkungan hidup serta untuk perlindungan dan pelestarian air tanah, maka perlu dilakukan upaya konservasi dan rehabilitasi air tanah;

(2) Konservasi dan rehabilitasi air tanah bertumpu pada asas kemanfaatan, kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian air tanah serta lingkungan keberadaannya;

(3) Pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi air tanah didasarkan pada :

a. Kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
b. Kajian kawasan imbuh (recharge area) lepasan (discharge area);
c. Perencanaan pemanfaatan
d. Informasi hasil pemantauan perubahan kondisi air tanah.

Pasal 10

(1) Konservasi dan rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Memperbesar daya serap air;
b. Pengendalian dan penertiban pengambilan air tanah;
c. Pengatur alokasi ruang;
d. Pemulihan interbasin;
e. Substitusi pemakaian air tanah dari sumber lain.

(2) Tata cara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini lebih lanjut diatur Walikota.

Pasal 11

(1) Walikota dalam mengelola air bawah bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan keberadaan air tanah.

(2) Setiap pemegang izin pengambilan air tanah dan izin pengambilan mata air, wajib melaksanakan konservasi air tanah sesuai dengan fungsi kawasan yang ditetapakan sesuai tata ruang wilayah yang bersangkutan dan ikut bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan keberadaan air tanah.

(3) Walikota sesuai kewenangannya melakukan penetapan dan pengamanan terhadap daerah resapan air tanah.

Bagian Keenam
Pengawaan dan Pengendalian

Pasal 12

(1) Pengawasaan dan pengendalian kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi bersama-sama dengan Lembaga Teknis terkait serta masyarakat.

(2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. Lokasi titik pengambilan air tanah;
b. Teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
c. Pembatasan debit pengambilan air;
d. Penataan teknis dan pemasangan alat ukur;
e. Pendataan volume pengambilan air;
f. Teknis penurapan mata air;
g. Kajian hidrologi

Pasal 13

(1) Setiap titik pengambilan air yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera oleh Instansi Teknis yang berwenang pada setiap titik lokasi pengambilan air.

(2) Pengawasan oleh pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh Dinas Pertambangan, energi, dan sumber daya mineral.

(3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.

Pasal 14

(1) Pemegang izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau muka air tanah disekitarnya dengan ketentuan :

a. Setiap 5 (lima) buah sumur bor pada satu lokasi wajib memiliki 1 (satu) sumur pantau;
b. Pengambilan air tanah dari 5 (lima) buah sumur bor dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
c. Pengambilan air tanah sebesar 50 L/detik atau lebih yang berasal lebih dari 1 (satu) sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
d. Pengambilan air tanah sebesar 50 L/detik atau lebih dari 1 (satu) sumur.

(2) Pada tempat-tempat tertentu yang kondisi air tanahnya dianggap rawan, pemegang izin diwajibkan membuat sumur injeksi;

(3) Penetapan lokasi jaringan dan konstruksi sumur pantau, sumur resapan dan sumur injeksi ditentukan oleh Dinas Pertambangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral.

BAB IV
PELANGGARAN

Pasal 15

Setiap pemegang izin dilarang:

a. Merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter/alat ukur debit air dan atau merusak segel tera dan segel Instansi Teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air;
b. Mengambil air dari pipa sebelum meter air;
c. Mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
d. Menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air;

e. Memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air;
f. Memindahkan rencana letak titik pemboran dan atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air;
g. Mengubah konstruksi penurapan mata air;
h. Tidak membayar pajak air tanah;
i. Tidak menyampaikan laporan pengambilan air atau melaporkan titik sesuai dengan kenyataan;
j. Tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
k. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin;

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c, dikenakan sangsi administrasi berupa :

a Peringatan tertulis;
b. Penghentian sementara seluruh kegiatan pemanfaatan dan pengusahaan air tanah;
c. Pencabutan izin.

BAB VI
PIDANA

Pasal 17

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 huruf d,huruf e, dan huruf f, pasal 7, pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,- (lima Puluh juta rupiah).

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 18

(1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini, dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

(2) Dalam pelaksnaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

j. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi penyidik POLRI.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Pengawasan pelaksanaan Qanun ini dilakukan oleh Dinas Pertambangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral.bersama-sama dengan instansi terkait;

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 20

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2) Qanun ini meliputi:

a. Pembinaan kesadaran Hukum bagi aparatur dan masyarakat;
b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 20

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2) Qanun ini meliputi:

a. Tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Qanun dan peraturan pelaksanaannya;
b. Penyerahan penanganan pelanggaran Qanun kepada lembaga peradilan;
c. Pengenaan sanksi administratif dan hukuman kepada para pegawai yang melanggar Qanun.

Pasal 21

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini secara perorangan, kelompok maupun organisasi masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Peraturan-peraturan pelaksana dan peraturan lainnya yang telah ada sebelum berlakunya Qanun ini sepanjang materinya tidak bertentangan, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 23

Dengan berlakunya qanun ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Qanun ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

Disahkan di Subulussalam
Pada Tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA SUBULUSSALAM

dto

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
Pada Tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM

dto

H.DAMHURI, SP, MM
Nip. 19620418 198603 1 010

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2011 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah

Supardi, SH
NIP. 19810103 201003 1 001

PENJELASAN ATAS

QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Air tanah merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3

Air tanah saat ini sudah tidak lagi merupakan komoditi bebas tetapi telah menjadi komoditi ekonomi yang mempunyai peran penting bahkan di beberapa tempat menjadi strategis.

Pemanfaatan air tanah yang terus meningkat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap air tanah itu sendiri maupun lingkungan di sekitarnya, diantaranya berkurangnya jumlah dan mutu air tanah,penyusupan air laut dan amblesan tanah.

Agar pemanfaatannya dapat optimal tanpa menimbulkan dampak negatif, maka diperlukan pengaturan pengelolaan dalam mengambil dan pemanfaatan air tanah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cekungan air bawah tanah yang berada di dalam satu wilayah Kota mengacu pada ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan oleh Kota dituangkan dalam peta dengan skala 1 : 100.000 atau lebih besar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Surat izin Perusahaan Pemboran Air Tanah diberikan oleh Walikota sesuai dengan tempat domisili, yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) huruf a

Cukup jelas

Ayat (1) huruf b

Cukup jelas

Ayat (1) huruf c

Cukup jelas

Ayat (1) huruf d

Pemulihan interbasin adalah upaya rehabilitasi sumber air bawah tanah melalui kegiatan pengisian air kedalam lapisan pengandung air yang berasal dari sumber air permukaan yang dilakukan baik secara alamiah maupun rekayasa teknis melalui sumur-sumur injeksi.

Ayat (1) huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan daerah resapan adalah suatu wilayah yang mempunyai sifat/kemapuan pengisian air tanah, baik yang secara alamiah terbentuk maupun yang ditetapkan berdasarkan persyaratan teknis.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Pemasangan meter air atau alat pengukur debit air harus sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

a. Memiliki akurasi pencatatan diatas 95 %;
b. Menggunakan sistem pencatatan digital minimal 6 (enam) angka;
c. Memiliki daya tahan terhadap turbulensi;
d. Memiliki daya tahan terhadap tekanan sampai 20 bar, baik insert maupun housing.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin adalah pada saat jatuh tempo daftar ulang izin yang bersangkutan.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2011 NOMOR 11